



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Suatu bentuk rahmat Allah *Subhānahu wa Ta'āla* yang telah menganugerahkan kepada setiap hamba-Nya untuk hidup berpasangan sebagai fitrah manusia. Berporos pada harapan untuk dapat melestarikan keturunan, meningkatkan keimanan, dan melengkapi separuh agama dengan kehidupan yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*. Layaknya harapan dan tujuan setiap jiwa yang ingin melanggengkan sunah Rasulullah dalam pernikahan, kebahagiaan dan keharmonisan menjadi hal yang penting. Namun, sebagai pengetahuan bahwasanya pernikahan tidak hanya untuk menyatukan dua orang, tapi menyatukan dua jiwa, dua perbedaan dan dua keluarga. Adalah bentuk dedikasi hidup yang sebenarnya dengan pilihan yang tepat dalam naungan-Nya.¹

Namun, untuk mencapai hal tersebut pastinya terdapat berbagai rintangan dan bukanlah suatu hal yang mudah tanpa proses yang hebat karena dengan adanya kualitas interaksi yang tinggi dalam pernikahan, keluarga akan mencapai kebahagiaan dalam pernikahan. Pernikahan menuntut adanya adaptasi terhadap segala sesuatu yang baru, perubahan gaya hidup, dan tanggung jawab dengan pasangan. Maka, dengan berbagai konflik dan problematika dalam rumah tangga yang tidak bisa dihindari dan harus dihadapi, akan membuat kekuatan tali pengikat menjadi lebih kuat jika bisa menangani dengan tepat. Komunikasi adalah

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algerindo, 2005), 374.

kunci dalam berperan membentuk keluarga yang harmonis. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad ketika bersama dengan keluarganya (istrinya), *quality time* dengan senda gurau, bercanda dan memujinya dengan ucapan yang indah dan menyenangkan.² Namun, jika yang dilontarkan suami merupakan sesuatu yang tidak baik, maka hal tersebut justru akan merenggangkan hubungan rumah tangga.

Terdapat beberapa konflik besar yang terjadi dalam rumah tangga, salah satunya adalah *zihār* baik itu didasari dengan hal sepele maupun selainya. Kacamata bahasa memotret mengenai *zihār*. Secara etimologi, kata *al-zihār* berasal dari kata *zahr* yang berarti punggung. Kata *al-zihār* secara terminologi dengan redaksi *تشبيه الزوج زوجته غير البائن بأى لم تكن حلا له* berarti sebagai penyerupaan suami terhadap istrinya yang menyebabkan haramnya istri untuk suami, seperti lafaz *انت علي كظهر امي* (kamu seperti punggung ibuku), sama-sama haram untuk dikumpuli.³

Zihār pada masa Pra-Islam sering terjadi dan sudah membudaya, karena berakar dengan adanya anggapan bahwa laki-laki memiliki hak prerogatif untuk melakukan apapun terhadap perempuan. Kala itu, tidak sedikit diskriminasi terhadap perempuan terjadi mengalir begitu saja. Tradisi kritis yang mendarah daging memandang perempuan sebagai suatu hal yang rendah dan lemah. Dengan demikian, perempuan tidak jarang dianggap sebagai alat pemuas nafsu laki-laki saja. Ketika bosan maka diceraikan, dan ketika butuh akan diminta kembali.

² Abdul Ghani Abud, *Keluarga Muslim dari Berbagai Masalahnya*, terj. Mudzakkir (Bandung: Pustaka, 1995), 17.

³ Muhammad ibn Qasim al-Ġazi, *Fath al-Qarib al-Mujīb fī Sharḥ alfāzi al-Taqrīb* (Magelang: Dār al-Kutub, 1441), p. 107.

Maka, *zihār* termasuk salah satu tradisi buruk di dalamnya. Berawal dari kisah Khaulah binti Tha'labah yang *dizihār* oleh suaminya yang terjadi pada masa Jahiliyah. Dalam upaya mempertahankan posisi dan kehidupan anak-anaknya, Khaulah mengajukan gugatan dan melakukan perdebatan (diskusi) dengan Rasulullah atas *zihār* yang terjadi padanya. Perdebatan Khaulah direfleksikan dalam al-Qur`an surah al-Mujādalah ayat 1:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ
تَحَاوَرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ⁴

Sungguh, Allah telah mendengar ucapan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu (Nabi Muhammad) tentang suaminya dan mengadukan kepada Allah, padahal Allah mendengar percakapan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁵

Dari gambaran umum tersebut maka penting dalam penelitian ini melakukan kajian untuk mengetahui bagaimana pembacaan makna *zihār* pada masa sekarang dengan perspektif Paul Ricoeur.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana menentukan simbol *zihār* dalam surah al-Mujādalah?
2. Bagaimana memaknai simbol *zihār* dalam surah al-Mujādalah?
3. Bagaimana refleksi makna simbol dalam masyarakat modern?

⁴ QS. al-Mujādalah, [58] : 1.

⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur`an, *al-Qur`an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2019), 800.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tradisi *zihār* yang terjadi sejak masa pra-Islam hingga Islam awal sehingga dapat mengetahui simbol *zihār* serta gambaran maknanya.
2. Untuk mengetahui bagaimana refleksi eksistensi *zihār* di era modern.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam dua hal yaitu:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dan konsep baru serta menambah perkembangan khazanah keilmuan dalam bidang Ilmu al-Qur`an dan Tafsir.

2. Manfaat Pragmatis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai hukum *zihār* dalam kacamata al-Qur`an dan efek kecemasan yang ditimbulkan dari perilaku tersebut bagi perempuan sehingga kiranya dapat menghindari perkataan *zihār* tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

Adanya pemetaan kajian-kajian terdahulu untuk mengetahui posisi penelitian ini diantara penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Diantaranya yaitu, *Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Siti Aminah berjudul “Zihar dalam al-

Qur'an (Analisis Hermeneutika Hassan Hanafi)". Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan Hermeneutika milik Hassan Hanafi dan jenis penelitiannya adalah kepustakaan. Penulis menemukan beberapa hasil dalam penelitian ini: *Zihār* adalah ucapan suami yang menyerupakan istri dengan ibunya, ucapan *zihār* ini mengharamkan istri atas suaminya untuk dikumpuli, dan ulama berpendapat bahwa walaupun hanya dengan niat di dalam hati saja maka sudah jatuh *zihārnya* serta disepakati bahwa hukum *zihār* adalah haram.⁶

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Anis Widiya Ningrum dengan judul "Zihar dalam al-Qur'an dan Kontekstualisasinya pada Persoalan Komunikasi Suami Istri" berjenis penelitian studi kepustakaan dengan metode deskriptif dan analisis. Penelitian ini membuahkan hasil bahwa *zihār* pada masa kontemporer merupakan penyerupaan oleh suami karena menghormati atau sebagai pujian kepada istrinya yang mana pada dasarnya sering dilakukan dengan menggunakan kata kiasan hingga tanpa disadari akhirnya jatuhlah *zihār*. Oleh karena itu, untuk para suami berhati-hatilah ketika berkomunikasi agar bisa memilih kata yang baik dan tidak berakhir menimbulkan *zihār*.⁷

Ketiga, tesis dengan judul "Zihar sebagai Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif" karya Al Fauzi Nur Hanif. Penelitian ini berjenis penelitian pustaka dan bersifat kualitatif yang menggunakan metode deskriptif-analisis. Hasil dari penelitian ini adalah *zihār* termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga baik ditinjau dari hukum Islam maupun hukum positif yang berkaitan dengan Pasal 1 No 1 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dijelaskan

⁶ Siti Aminah, "Zihar dalam al-Qur'an" (Skripsi di IAIN Curup, 2021), v.

⁷ Anis Widiya Ningrum, "Zihar dalam al-Qur'an dan Kontekstualisasinya pada Persoalan Komunikasi Suami Istri" (Skripsi di UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), vi.

bahwa terdapat empat macam bentuk KDRT yaitu kekerasan fisik, seksual, psikis dan penelantaran rumah tangga. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa zihar dianggap sebagai bentuk kekerasan secara psikis, karena adanya perkataan yang berdampak pada mental istri. Terdapat sanksi untuk adanya tindak KDRT yaitu sanksi fisik dan denda.⁸

Keempat, skripsi dari UIN Raden Intan Lampung yang ditulis oleh Ferdi Alqorni dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kontekstualisasi Makna Zihar dalam Perkawinan (Studi Kajian Pemikiran Ulama Tafsir)”. Penelitian ini berjenis *library Research* yang bersifat kualitatif dan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil yang didapatkan adalah bahwa *zihār* masa sekarang dengan masa Jahiliyah jelas berbeda, dulunya menjadi salah satu bentuk perceraian dan sekarang tidak lagi menjadi tolak ukur talak. *zihār* dapat terjadi karena keteladanan manusia akan emosionalnya dan merupakan suatu tindakan buruk yang munkar dan dibenci oleh Allah.⁹

Kelima, jurnal dengan judul “Akibat Hukum yang ditimbulkan oleh Zihar Terhadap Perkawinan ditinjau dari Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam” yang ditulis oleh Syaddan Dintara Lubis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif sehingga menghasilkan akibat hukum yang ditimbulkan oleh zihar terhadap sebuah hubungan pernikahan. Terlihat dalam kaca mata hukum dalam kajian ini bahwa dampaknya berhubungan dengan Pasal 242 tentang Pisah Meja dan Ranjang. Akibatnya yakni suami tidak boleh menggauli istrinya sebelum

⁸ Al Fauzi Nur Hanif, “Zihar sebagai Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif” (Tesis di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022).

⁹ Ferdi Alqorni, “Analisis Hukum Islam Terhadap Kontekstualisasi Makna Zihar dalam Perkawinan (Studi Kajian Pemikiran Ulama Tafsir)” (Skripsi di UIN Raden Intan Lampung, 2020), ii.

kafaratnya selesai sebagaimana yang telah tercantum dalam surah al-Mujādilah ayat 3 dan suami tidak akan tinggal lagi bersama istrinya.¹⁰

Keenam, jurnal oleh penulis Arif Munandar dan Muslim Junaed berjudul “Zihar dalam *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur`an* dan *Tafsir Al-Misbah*”. Penulis menggunakan penelitian kepustakaan dengan metode maudhu’i dan komparatif. Dalam tafsirnya, Sayyid Quthb menyimpulkan bahwa zihar merupakan ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan punggung ibunya, sehingga ia diharamkan sebagaimana ibunya padanya. Namun, Quraish Shihab menambahkan kata mukallaf dalam penyebutan suami dan menjelaskan pengharaman yang diserupakan dengan mahram yang haram digauli, baik itu sebab *muṣaharah*, hubungan darah, persusuan maupun lainnya.¹¹

Dari keenam penelitian terdahulu, belum ada yang mengkaji mengenai pembacaan dan pemaknaan *zihār* di masa sekarang dengan menggunakan teori Paul Ricoeur. Oleh karena itu, dirasa perlu ada tonjolan dari sisi tersebut yang akan ditulis dalam skripsi ini.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan alat analisis teori hermeneutika Paul Ricoeur. Lahirnya pemikirannya dilandasi dengan latar belakang kesesuaian antara interpretasi dan refleksi kehidupan atau makna hidup. Dalam hermeneutikanya berupaya untuk menyingkap intensi tersembunyi secara objektif dibalik teks-teks

¹⁰ Syaddan Dintara Lubis, “Akibat Hukum yang ditimbulkan oleh Zihar Terhadap Perkawinan ditinjau dari Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam”, *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* Vol. X, Nomor 1, (t.th), 68-69.

¹¹ Arif Munandar dan Muslim Junaed, “Zihar dalam *Tafsir Fi Zhilal Al-Qur`an* dan *Tafsir Al-Misbah*”, *Jurnal of Qur`anic Studies* Vol. 3, No. 1 (2018), 17.

yang memiliki jarak ruang dan waktu dengan pembaca. Ia juga menganggap sama seperti Gadamer bahwa dengan adanya jarak tersebut maka niat awal penulis tidak lagi sama dengan apa yang ditangkap oleh pembaca, tidak bisa digunakan sebagai acuan utama dalam memahami teks dan akan melahirkan polisemi makna, dan upaya untuk memahami makna bahasa hanya akan didapati melalui interpretasi.¹² Menurutnya, kehidupan merupakan suatu dialektika antara kesenjangan dan ketidaksenjangan, terdapat implikasi pada makna interpretasi dari kebebasan dan keniscayaan yang mengatakan bahwa bukanlah interpretasi itu semata-mata untuk menemukan makna dalam teks seakan-akan suatu keniscayaan faktual, namun memaknai teks berarti memaknai sebuah kehidupan.¹³

Selanjutnya, tujuan hermeneutika menurut Paul adalah upaya untuk menghilangkan misteri yang terdapat dalam jangkauan simbol dengan cara menyingkap yang tersembunyi di dalam simbol. Karena dalam membaca simbol akan menggambarkan pluralitas makna. Untuk membuka makna sesungguhnya dan mengurangi pluralitas makna yang timbul daripadanya, maka akan terjadi pengungkapan polisemi makna dalam simbol, yaitu tugas hermeneutika. Jika tugas hermeneutika adalah memahami simbol maka juga akan memahami dunia dan kehidupan di dalamnya. Dengan demikian, hermeneutika Paul Ricoeur dikenal dengan hermeneutika-fenomenologis.

Guna mengerti apa yang diminta dalam simbol, sebagaimana tahap pemahaman teks yang ditetapkan oleh Paul Ricoeur terdapat tiga tahapan.

¹² Paul Ricoeur, *Teori Interpretasi: Membelah Makna dalam Anatomi Teks*, terj. Musnur Hery (Jogjakarta: IRCiSoD Diva Press, 2014), 181.

¹³ F. Budi Hardiman, *Seni Memahami Hermenutik dari Schleiermacher sampai Derrida* (Yogyakarta: PT Kasinius, 2015), 236-242.

Pertama, tahap simbolik atau dimulai dari pemahaman simbol ke simbol. Kedua, pemberian makna serta penggalan yang cermat oleh simbol atas makna. Kemudian tahap filosofis yakni berpikir dengan menggunakan simbol sebagai titik tolaknya. Dalam upaya membuat teks menjadi otonom, fungsional, kemudian selanjutnya merekontekstualisasikan teks untuk di bawa ke dalam konteks saat ini melalui tahap-tahap berikut yang dilahirkan dari ketiga tahap di atas. Yakni langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memahami teks yaitu dengan langkah semantik, refleksi dan eksistensial.

G. Metode Penelitian

Metode dalam suatu penelitian merupakan bagian penting yang diperlukan dalam sebuah karya ilmiah agar dapat tersusun secara baik dan akurat serta menghasilkan penelitian yang optimal. Menjadi suatu hal yang penting karena dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi suatu penelitian. Metode adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk mencari data yang valid guna memudahkan pelaksanaan analisis dan mencapai tujuan yang diharapkan berdasarkan teori yang telah ditentukan.¹⁴ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Dalam mengaplikasikan penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data, membaca, mencatat dan mengolah bahan penelitian tanpa

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.

memerlukan riset lapangan, serta hanya menggunakan bahan-bahan koleksi keputakaan, berupa pustaka ataupun tulisan.¹⁵

a. Sumber data primer

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer berupa ayat al-Qur`an pada surah al-Mujādalah Ayat 1-4.

b. Sumber data sekunder

Sumber data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber asli atau mengacu pada sumber yang telah ada. Sebagai data pelengkap atau data tambahan selain data utama yang digunakan penulis. Sumber data yang digunakan penulis merujuk pada literatur Tafsir, buku, jurnal, skripsi, youtube dan situs web terkait.

2. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *mawdu'i* dalam mengurai berbagai seginya dan menjelaskan maksud yang terkandung dalam surah al-Mujādalah Ayat 1-4 di bidang studi al-Qur`an dan Tafsir. Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mencatat data-data atau dokumen tertulis yang telah ada dengan jalan menelusuri dan menganalisis data yang dibutuhkan dari sumber-sumber literatur yang berhubungan dengan kajian atau tema penelitian.¹⁶ Yakni

¹⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 2 -3.

¹⁶ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 149.

dengan membaca dan menelisik penafsiran kisah dari beberapa mufasir dalam tafsir surah al-Mujādalah Ayat 1-4.

3. Teknik Analisis Data

Setelah berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan tema pembahasan dalam penelitian ini terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data dengan metode deskriptif-analitis. Yaitu dengan membaca secara komprehensif ayat-ayat yang menjelaskan tentang *zihār* kemudian dideskripsikan dan dianalisis. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara objektif dan sistematis, dengan mengelompokkan data berdasarkan kategori, memadukan, memilih mana yang lebih diperlukan dan membuat kesimpulan untuk memperoleh hasil yang maksimal.¹⁷ Adapun langkah analisis data dalam penelitian ini berdasarkan pada teori hermeneutika Paul Ricoeur, tahapannya sebagai berikut:

Pertama, tahap pemaknaan semantik. Merupakan tahap pemberian makna atau tahap analisis terhadap struktur bahasa dan ayat tentang *zihār* dalam surah al-Mujādalah ayat 1-4. Proses yang dilakukan pada tahap ini berawal dari memilah komposisi simbol yang ada dalam teks. Kemudian diaplikasikan pada tiga aspek, yakni 1) Leksikal, Gramatikal, serta 3) Sosio-Historis.

Kedua, tahap fenomenologis atau refleksif. Pemahaman yang dilakukan setelah mendapatkan makna objektif pada teks. Maka dalam hal ini, ayat-ayat tentang *zihār* merupakan suatu teks yang menggunakan suatu diskursus maupun bahasa, yang pasti bukan sistem yang berbicara pada dirinya sendiri. Dengan

¹⁷ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 280.

demikian, proses refleksi dilakukan dengan dimensi rujukan dalam pemaknaan objektif yang berangkat dari sudut pandang peneliti.

Ketiga, tahap eksistensial. Yakni fase kontekstualisasi yang mana perolehan makna dari dimensi rujukan kemudian diappropriasi dengan cara merekontekstualisasikan kembali dalam pemahaman yang lebih mendalam, diaktualisasikan dalam konteks masa kini.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I : Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian (dalam metode penelitian ini meliputi jenis penelitian, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dan analisis data) dan sistematika pembahasan.

Bab II : Landasan teori, berisi penjelasan dari teori yang digunakan dalam penelitian ini, yakni hermeneutika Paul Ricoeur yang digunakan untuk membaca teks.

Bab III : Gambaran Umum : penulis memeparkan tentang gambaran umum tentang kisah *zihār* dalam penelitian ini, yang meliputi tradisi *zihār* pada masa Pra-Islam, *zihār* dalam tradisi Islam awal, lafaz dan ungkapan *zihār*, dan dampak yang ditimbulkan dari adanya *zihār*. Memperkenalkan tokoh yang dikaji (al-Mujādilah) yaitu perempuan yang mendebat akibat *zihār* dan kemudian menuliskan ayat-ayat al-Qur`an terkait *zihār* pada surah al-Mujādalah Ayat 1-4.

Bab IV : Temuan dan Analisa, pemaparan hasil analisis pembacaan ayat-ayat *zihār* yang terfokus pada surah al-Mujādalah Ayat 1-4.

Bab V : Penutup, berisi jawaban dari persoalan yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang menjadi bagian akhir dari skripsi ini. Hal ini dirasa perlu untuk disajikan sebagai bahan refleksi dan perbaikan kajian berikutnya.

